



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NYONYA ROMASNI PANGGABEAN disebut dan ditulis juga CENTIARA ROSMANI PANGGABEAN, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan/STM Nomor 33 Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakerhut Situmorang, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Bunga Ester Nomor 99 Padang Bulan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n

KOANDI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Merbabu Nomor 12-E Lingkungan VI Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, SH.,M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

TUAN KASPAR RAJAGUKGUK, bertempat tinggal di jalan Perbatasan/STM Nomor 33 Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Amplas, Kota Medan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada mulanya Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku Pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 718 m² (tujuh ratus delapan betas meter persegi) yang terletak di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Petisah Hutu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terutama hutang yang harus dibayar kewajibannya kepada Bank;

8. Bahwa setelah sejumlah uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan selanjutnya setelah hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut lunas dan proses administrasinya yang berhubungan dengan hutang tersebut selesai dilakukan termasuk proses hapusnya (Roya) atas jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka asli Sertifikat Hak Milik Nomor 141 tertanggal 18 Maret 1980 yang merupakan alas hak atas sebidang tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga bidang tanah tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa bahwasanya atas bidang tanah tersebut telah menjadi milik Penggugat, maka Penggugat bebas melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut termasuk untuk menjadikan jaminan hutang, ataupun dalam bentuk perbuatan hukum lainnya berupa pengalihan hak seperti jual beli kepada pihak lainnya;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Kuasa Nomor 4, tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104, tertanggal 19 Agustus 1995 yang masing-masing dibuat dihadapan "Mas Suprpto Siswopranoto, SH, Notaris di Medan tersebut Penggugat telah melakukan tindakan hukum atas bidang tanah tersebut berupa pengalihan hak dengan cara jual beli kepada pihak lain (ic. Setiawan Wijaya), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 89/2002, tanggal 20 Februari 2002, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT "Idham, SH.", telah pula dilakukan pendaftaran hak miliknya ke atas nama Setiawan Wijaya selaku pembeli dan pemilik yang baru di Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Medan;
11. Bahwa sejak bidang tanah tersebut beralih kepada Penggugat pada tahun 2005 hingga sampai tanah tersebut Penggugat jual kepada pihak lain, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan keberatan ataupun tuntutan hukum kepada Penggugat;
12. Bahwa akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat, tiba-tiba pada tahun 2002 Tergugat I mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhadap kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 718 m² (tujuh ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Petisah Hulu, setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada Nomor 29 Medan tersebut sekaligus memintakan pembatalan Akta Kuasa Nomor 4, tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104, tertanggal 19 Agustus 1995 yang masing-masing dibuat di hadapan "Mas Suprpto Siswopranoto, SH, Notaris di Medan berikut pembatalan pengalihan hak berdasarkan Akta Jual

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdaftar dalam register perkara perdata Reg. Nomor 147/Pdt.G/2002/PN.Mdn., tertanggal 16 April 2002;

13. Bahwa atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2002/PN.Mdn., tertanggal 19 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 82/PDT/2003/PT.Mdn.; tertanggal 23 Juni 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1470 K/Pdt/2004, tertanggal 27 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 626 PK/PDT/2007, tertanggal 04 Juni 2008, yang pada pokok putusan tersebut menyatakan bahwasanya Tergugat I selaku Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan sebagai pemegang hak atau orang yang berhak atas tanah terperkara dan menyatakan batal demi hukum Akta Kuasa Nomor 4, tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104, tertanggal 19 Agustus 1995 yang masing-masing dibuat di hadapan "Mas Suprpto Siswopranoto, SH, Notaris di Medan serta menyatakan pengalihan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 1995 kepada Sentiawan Wijaya sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 89, tertanggal 20 Pebruari 2002 tidak sah berdasarkan hukum oleh karenanya batal demi hukum;
14. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut atas permohonan Tergugat I selaku pihak yang dimenangkan, Pengadilan Negeri Medan telah melakukan eksekusi pengosongan atas tanah objek perkara, sehingga bidang tanah tersebut telah kembali menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa terbitnya Akta Kuasa Nomor 4, tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104, tertanggal 19 Agustus 1995 yang masing-masing dibuat dihadapan "Mas Suprpto Siswopranoto, SH, Notaris di Medan adalah didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama dari Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, dan dalam pembuatan/ penandatanganan akte-akte tersebut di hadapan pejabat yang berwenang, baik itu Tergugat I maupun Tergugat II tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga, sehingga seharusnya Tergugat I tidak punya alasan hukum untuk memintakan pembatalan tersebut;
16. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membatalkan Akta Kuasa No. 4, tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104, tertanggal 19 Agustus 1995 yang masing-masing dibuat dihadapan "Mas Suprpto Siswopranoto, SH, Notaris di Medan, yang jelas-jelas dibuatnya secara sadar tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu adalah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dapat dirincikan

sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Pengembalian Uang Pembayaran atas pelaksanaan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 104, tertanggal 19 Agustus 1995 sebesar Rp350.000.000,00 yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat itu Harga Pasar Pusat (HPP) emas dimana 1 gram emas 24 karat adalah sebesar Rp27.000,00 maka $Rp350.000.000,00 = Rp27.000,00 = 12.962,96$ gram emas dan apabila dikonversi dengan inflasi harga uang sekarang ini dengan posisi Harga Pasar Pusat (HPP) emas dengan 1 gram emas 24 karat adalah sebesar Rp310.000,00, maka uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar = $12.962,96 \text{ gram emas } 24 \text{ karat} \times Rp310.000,00 = Rp4.018.517.600,00$;
- Biaya ganti kerugian kepada Setiawan Wijaya sebagai akibat dibatalkannya jual beli tersebut diluar harga jual beli atas tanah = Rp1.000.000.000,00;
- Biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, dan biaya lainnya selama pengurusan permasalahan tersebut = Rp 100.000.000,00
Rp5.118.517.600,00

Kerugian Immateriil:

- Akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II yang telah membatalkan Akta Kuasa Nomor 4, tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104, tertanggal 19 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan "Mas Suprpto Siswopranoto, SH, Notaris di Medan telah mengganggu ketenangan Penggugat sehingga pengurusan masalah tersebut Penggugat telah mengalami kelelahan fisik dan psikis dan mengakibatkan rasa malu dan tidak dipercainya lagi Penggugat oleh rekanan-rekanan Penggugat terutama terhadap Setiawan Wijaya selaku pembeli serta

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mempermudah

mudahkan perhitungannya ditetapkan sebesar = Rp 500.000.000,00

Total = Rp10.118.517.600,00

Terbilang: (sepuluh miliar seratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

sehingga total kerugian dari Penggugat adalah sebesar Rp10.118.517.600,00 (sepuluh miliar seratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus dan tunai;

18. Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II layak secara tanggung renteng dibebani bunga sebesar 2% setiap bulannya kepada Penggugat yaitu $2/100 \times \text{Rp}5.118.517.600,00 = \text{Rp}102.370.352,00$ (seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 1995, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari Tergugat I dan Tergugat II baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak terutama:

- 1 (satu) sebidang tanah seluas lebih kurang 718 m² (tujuh ratus delapan belas meter persegi) berikut segala sesuatu yang berdiri dan terdapat diatasnya yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Petisah Hulu, setempat dikenat dengan Jaian Gajah Mada Nomor 29 Medan;
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jaian Perbatasan/STM Nomor 33, Kelurahan Sitirejo H, Kecamatan Amplas, Kota Medan;

20. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna;

21. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti *autentik*, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

22. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum kiranya Tergugat I dan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.118.517.600,00 (sepuluh miliar seratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) secara terang dan tunai;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp102.370.352,00 (seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 1995, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil "posita yang lengkap dan jelas", baik dalil-dalil berupa "*feitelijke gronden*" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;

- Bahwa dari dalil uraian gugatan Penggugat terlihat jelas yang menjadi dasar gugatan/objek gugatan dalam perkara ini adalah "Akta Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tertanggal 19 Agustus 1995 yang masing-masing dibuat dihadapan "Mas Suprpto Siswopranoto, SH., Notaris di Medan". Hal mana jelas dan nyata kedudukan Akta Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tertanggal 19 Agustus 1995 telah diuji keabsahannya melalui Pengadilan dan oleh Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara di tingkat kasasi, kedua Akta tersebut telah dinyatakan batal sesuai bunyi butir 4(empat) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 1470 K/Pdt/2004 dikutip "Menyatakan batal atau membatalkan Akta Surat Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tertanggal 19 Agustus 1995 yang diperbuat oleh Tergugat III tersebut dengan segala akibat hukumnya";
- Bahwa kemudian terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 1470 K/Pdt/2004, telah pula diajukan Peninjauan Kembali oleh Tergugat (ic. Koandi Susanto) dan oleh Mahkamah Agung RI Peninjauan Kembali yang diajukan oleh sdr. Koandi Susanto ditolak sesuai dengan Putusan Nomor 626 PK/Pdt/2007 tertanggal 4 Juni 2008;
- Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat yang notabene menguraikan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan juga dalam gugatannya kembali mengikut sertakan Akta Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tertanggal 19 Agustus 1995, dan sama sekali tidak tunduk atau terkesan mengesampingkan isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 oktober 2005 Nomor 1470 K/Pdt/2004 telah nyata menimbulkan ketidak jelasan atau kekaburan gugatan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang sating bertentangan satu sama lainnya ataupun petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, maka hal ini akan menimbulkan kekaburan/ketidak jelasan gugatan (*obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat tidak cermat menguraikan gugatannya bahkan antara dalil posita dan *petitum* gugatan jelas-jelas *contradiction in terminis* yang bertentangan dan bertolak belakang satu dengan yang lain, sehingga membuat kabur gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id Hukum Acara yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan yang diajukan dengan menggunakan "lembaga kumulasi" atau "samenvoging" baik "kumulasi subjektif" maupun "kumulasi objektif" harus memenuhi adanya unsur hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) sebagai unsur yang essensial dari kumulasi tersebut;

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini, dapat dilihat dan diketahui bahwa Penggugat telah menggunakan "lembaga kumulasi" baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dimana hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sama sekali tidak ada dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 1470 K/Pdt/2004 yang secara tegas "Menyatakan batal atau membatalkan Akta Surat Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tertanggal 19 Agustus 1995", maka oleh karenanya secara nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya jelas adanya gugatan Penggugat yang menggunakan "lembaga kumulasi" baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, sehingga tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan kita, oleh karenanya beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat "dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)";

3. Eksepsi *nebis in idem*;

- Bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan secara substantial antara perkara *a quo* dengan perkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2002/PN-Mdn, atau dengan kata lain kesamaan itu terlihat jelas dari materi objek gugatan yang sama-sama menitik beratkan pada Akta Surat Kuasa Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tertanggal 19 Agustus 1995, dan hal tersebut tidak sesuai oleh Hukum Acara dan patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 344/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 14 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan menyatakan sang tergugat berhak atas jaminan (conservatoir beslag) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Agustus 2011 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana terurai pada halaman 3 (tiga) tentang hukumnya pada paragraf terakhir bersambung kehalaman 4 yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 April 2010 Nomor 344/Pdt.G/2009/PN-Mdn. berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat 1/ Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, oleh karena itu memori banding dimaksud harus dikesampingkan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding";

Bahwa oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang telah memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan dengan menambahkan jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I tersebut sehingga jumlah keseluruhan jumlah kerugian yang harus dibayar adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) + Rp2.009.258.800,00 (dua miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) = Rp3.009.258.800,00 (tiga miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) merupakan pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tanpa dasar hukum sama sekali;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat Kasasi Mahkamah Agung untuk mengadili perkara *a quo* nantinya, Pemohon Kasasi menguraikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1721 K/Pdt/1996 untuk dipedomani oleh karena untuk menentukan jumlah hutang tidak sesederhana penimbangan hukum *judex factie* dimaksud oleh karena harus memperhatikan aspek rasa keadilan, kepatutan sehingga sangatlah rumit meskipun kewenangan *diskresioner* hakim adalah kewenangan yuridis untuk mencampuri pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1760 KUH.Perdata;

Bahwa selain itu tidaklah berdasar hukum Termohon Kasasi untuk mengajukan tuntutan hukum wanprestasi (ingkar janji) dalam perkara *a quo* terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi oleh karena mana pada kenyataannya Termohon Kasasi sejak tahun 1995 telah menikmati

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Maret 2013

sebidang tanah seluas 718 m² setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada Nomor 25, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan milik dari Pemohon Kasasi yang telah dijadikan Jaminan pada salah satu Bank di Medan dengan mendapatkan fasilitas kredit yang cukup besar dan uang dimaksud telah menghasilkan banyak manfaat dan keuntungan yang sangat besar bagi Termohon Kasasi sehingga justru Pemohon Kasasi yang telah sangat dirugikan;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PT.Mdn. tanggal 8 Agustus 2011 tersebut Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku, sebagaimana terurai pada halaman 4 (empat) paragraf 4 yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.9, ganti rugi yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Setiawan Wijaya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun nilai uang tersebut masih belum ditambahkan kepada ganti rugi materil yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada halaman 28 alinea terakhir putusan *a quo*, senilai Rp2.009.258.800,00 (dua miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpenaapat jumlah ganti rugi sebagaimana disebut dalam surat bukti P.9 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus dengan nyata ditambahkan kepada jumlah uang yang harus dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp2.009.258.800,00 (dua miliar Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) + Rp2.009.258.800,00 (dua miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) = Rp3.009.258.800,00 (tiga miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga keadaan tersebut bersesuaian dengan point keempat putusan *a quo* yang berbunyi: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat, sebesar Rp3.009.258.800,00 (tiga miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas telah nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena mana Majelis *Judex Facti* hanya berpedoman pada bukti surat dari Termohon Kasasi, berupa Surat Edaran Nomor SE-15/OPP.1/1/9, tertanggal 19 April 1995 tentang standar harga Emas dan Platina yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian dan Surat Edaran Nomor 36/UG.I.00211/2009, tertanggal 2 Juni 2009 tentang Standar Taksiran Logam (STL) Emas

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian yang dimaksud tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*

terlebih-lebih untuk mengadili serta menjatuhkan amar putusan yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat:

Bahwa tidaklah beralasan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut untuk dipertahankan dan sudah seharusnya dibatalkan, oleh karena perhitungan Majelis *Judex Facti* yang membebankan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi materil kepada Termohon Kasasi sebesar Rp3.009.258.800,00 (tiga miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) telah nyata-nyata tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena Termohon Kasasi (Koandi Susanto) adalah perorangan dan bukan merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang diberi izin oleh Pemerintah *in casu* Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan usaha atau kegiatan yang bergerak dalam pemberian kredit atau usaha lainnya yang tunduk kepada ketentuan yang berlaku untuk itu;

Bahwa, bahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1887 K/Pdt/1986 menyebutkan:

"Sesuai azas keadilan adalah adil bila resiko yang timbul akibat kesalahan bersama ditanggung secara bersama";

Bahwa dengan demikian sudah cukup jelas, dimana Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak beralasan hukum untuk dibebankan membayar kewajiban sejumlah Rp3.009.258.800,00 (tiga milyar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, merupakan resiko dari Termohon Kasasi (Koandi Susanto) dan Setiawan Wijaya, SE. selaku Pembeli yang tidak beritikad buruk, oleh karena mana Termohon Kasasi telah mengalihkan tanah milik Pemohon Kasasi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 141 tanggal 18 Maret 1980 seluas 718 m² setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada Nomor 25. Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan terhadap Setiawan Wijaya, SE. tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Pemohon Kasasi;

3. Bahwa meskipun Peradilan tingkat Kasasi Mahkamah Agung tidak meninjau persoalan pembuktian, namun dalam prakrek peradilan Majelis Hakim Agung dapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukum maupun hasil pembuktian (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31-1-1974;

Bahwa Pemohon Kasasi didalam memori bandingnya tertanggal 01 Maret 2011 telah menyampaikan alasan-alasan permohonan bandingnya, baik tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara namun putusan *Judex Facti* dimaksud

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang tidak dijadikan sebagai

dasar dan alasan didalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa namun, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup dan cermat tersebut, justru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor 344/Pdt.G/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 14 April 2010 telah disempurnakan oleh Hakim tingkat Banding untuk mengabulkan gugatan ganti rugi dari Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Bahwa sedangkan tuntutan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam perkara *a quo* telah nyata-nyata cacad hukum, oleh karena dasarnya adalah Akta Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 1 Agustus 1995 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 104 tanggal 19 Agustus 1995 (Bukti P-5 dan Bukti P-6) yang masing-masing dibuat oleh Mas Suprpto Siswopranoto, SH. Notaris di Medan sudah dibatalkan dalam perkara sebelumnya sebagaimana diuraikan Pemohon Kasasi tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pdt.G/2011/PT.Mdn. tanggal 08 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 344/Pdt.G/2009/PN. Mdn. tanggal 14 April 2010 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar azas kepastian hukum oleh karena mana telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 13 Maret 2007 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas adanya gugatan dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dan kawan-kawan dalam perkara tersebut di atas dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa demikian pula halnya terhadap sita jaminan (*conversatoir beslag*) sesuai dengan Penetapan Nomor 344/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 1 September 2009 yang telah diletakkan dalam perkara *a quo* sudah seharusnya menurut hukum diangkat oleh karena telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 bagian I huruf C tentang : Penanganan Perkara yang berkaitan dengan azas *Nebis In Idem*, oleh karena perkara sebelumnya, yaitu Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tanggal 19 September 2002 adalah perkara yang sama dengan perkara kasasi *a quo* yang telah mempermasalahkan Peminjaman uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termaktub pada Akta Nomor 104 tanggal 01 Agustus 1995 tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Nyonya Romasni Panggabean disebut dan ditulis juga Centiara Rosmani Panggabean, setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 14 Maret 2012 dan jawaban memori kasasi tanggal 27 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak mau mengembalikan uang Penggugat yang telah diterimanya sebesar Rp350.000.000,00 padahal Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 tanggal 19 Agustus 1995 telah dibatalkan oleh pengadilan;
- Bahwa sebaliknya Tergugat I tidak dapat menguatkan dalilnya bahwa ia hanya punya hutang kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 dan telah dibayar lunas. Juga tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I bahwa dengan dibatalkannya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 104 secara hukum Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nyonya Romasni Panggabean disebut dan ditulis juga Centiara Rosmani Panggabean tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NYONYA ROMASNI PANGGABEAN** disebut dan ditulis juga **CENTIARA ROSMANI PANGGABEAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktoris Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.** dan **I Gusti Agung**

Sumanatha, SH.,MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH..

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2117 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)